|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi  [ISSN 656-2499](http://issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1472101787&1701&&2016) (print), [ISSN 2684-8686](http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1502865677&2101&&) (online)  Vol. 06, No. 02, Agustus 2024, pp. 11 – 18  Available online at:  <http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/maharsi> |  |

## Eksistensi Hukum Adat Dayak di Desa Pasir Panjang Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah

## Ema Prasetya Kustanti1, Andrea Prastiko2, Safariah Nova3, Riska Seminar 4, Fokky Fuad Wasitaatmadja5

 emaprastanti@gmail.com

1,2,3,4,5 Program Pascasarjana, STKIP ARRAHMANIYAH, Depok. Indonesia

**ABSTRAK**

Masyarakat Adat dayak yang berada di Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah sampai saat ini masih menggunakan dan mempraktikkan hukum adat sebagai instrument penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena sosial budaya terkait dengan eksistensi hukum adat di Desa Pasir Panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan informan menggunakan metode snowball sampling. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisa data menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menunjukan bahwa eksistensi hukum adat di Desa Pasir Panjang dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum adat masih berlaku dan diterapkan hingga saat ini. Hal ini ditunjukan dengan adanya sanksi dan denda adat yang diberikan kepada para pelaku yang telah melanggar hukum adat setempat. Bentuk sanksi adat tersebut dapat berupa permintaan maaf, pembayaran denda adat berupa uang atau barang, hewan seperti sapi, babi dan ayam, upacara adat bersih desa, makan adat sebagai simbol pengampunan dll. Kemudian secara garis besar kasus pelanggaran yang pernah ditanggani melalui peradilan adat di Desa Pasir Panjang adalah kasus perkelahian, perceraian, perselingkuhan, mengganggu istri/ suami orang lain, hamil diluar nikah, perzinahan, mengambil hak orang lain, perebutan tanah dan kecelakaan yang disebabkan oleh seseorang dll.

**KATA KUNCI**

*Hukum Adat; Sanksi Adat; Masyarakat Dayak; Eksistensi*

***Permalink/DOI***

<https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i2.4704>

Copyright © 2024, Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. All right reserved

**How to Cite**

Kustanti, Ema Prasetya., dkk. (2024). Eksistensi Hukum Adat Dayak di Desa Pasir Panjang Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6 (02), 11-18. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i2.4704>

**PENDAHULUAN**

Secara historis keberadaan hukum adat sudah ada sejak munculnya keberadaan masyarakat adat. Menurut Saramuke (2021), masyarakat hukum adat sudah ada, hidup, tumbuh dan berkembang sejak zaman kerajaan hingga saat ini. Syahbandir (2010), mengatakan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang sama dengan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia yang membedakan adalah hukum adat hanya berlaku dalam komunitas adat tertentu dan sifatnya tidak tertulis. Berdasarkan Disertasi Dlaifurrahman (2023), dikatakan bahwa aturan hukum adat pada masyarakat Dayak memang tidak tertulis karena masyarakat menganut budaya lisan, diingat, disampaikan dan diterapkan secara turun temurun.

Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia tertuang dalam UUD 1945, dimana sebagai konstitusi mengakui adanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat masuk kedalam kategori hukum tidak tertulis (Syahbandir, 2010). Di era teknologi digital dan perkembangan modernisasi yang semakin maju membuat eksistensi hukum adat mulai dipertanyakan karena adanya perubahan struktur masyarakat adat yang homogen akan berubah menjadi masyarakat yang plural. Salah satu dampaknya adalah hilangnya kebudayaan asli karena tergerus modernisasi (Pratiwi dkk, 2018).

Guna menjawab kekuatiran tersebut maka beberapa peneliti mulai mengkaji tentang eksistensi hukum adat yang ada di Indonesia. Menurut Ivan (2014), Eksistensi hukum adat dapat dilihat dari adanya peradilan adat serta perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan masyarakat adat. Berdasarkan hasil penelitian Nugraha (2022), Eksistensi hukum adat tertuang dalam penerapan *singer* (denda adat) dalam perceraian. *Singer* merupakan bentuk kontrol adat sebagai upaya dalam mempersulit perceraian. Sehingga masyarakat adat tidak melanggar hukum adat dengan cara menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Efriani dkk (2021), dimana masyarakat Dayak di Kampung Bonsor Binua Sakanis Dae tetap mempertahankan eksistensi hukum adat sebagai instrumen dalam penyelesaian sengketa atau persoalan sosial budaya. Berdasarkan ahsil penelitiannya ditemukan empat fenomena eksistensi hukum adat, yaitu (1). adat diakui sebagai sistem nilai dan hukum oleh masyarakat di Kampung Bonsor; (2) terdapatnya pola kepemimpinan tradisional yang terstruktur dalam bentuk *Binua*; (3) terdapatnya prosedur penyelesaian sengketa/ permasalahan berupa *baras banyu, buah tangah, tail, dan pati nyawa*; (4) memiliki jangkauan yang bersifat teritorial genealogis yang berlaku berdasarkan wilayah adat.

Berdasarkan beberapa kajian literatur tersebut maka penulis juga akan mengkaji tentang eksistensi hukum adat masyarakat Dayak khususnya masyarakat Dayak yang berada di Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat

**METODE**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan (Muchtar, 2015). Selain itu Sujarweni (2014), Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Abdussamad (2021), Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala sosial yang bersifat alami. Selain itu pendekatan kualitatif pada hakikatnya mengamati orang atau masyarakat dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka dan memahami dunia sekitarnya (Nugrahani, 2014).

Dalam Proses menentukan informan penulis menggunakan metode Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap dengan data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data oleh orang sebelumnya sampai mendapatkan data jenuh (Sidiq dan Choiri, 2019). Informan kuncinya dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Adat Desa Pasir Panjang, Kepala Desa, Ketua BPD dan Dewan Adat.

Pengumpulan data dapat dilakukan oleh penulis melalui berbagai macam metode, diantaranya observasi, wawancara dan Dokumentasi (Abdullah, 2015). Setelah data dikumpulkan, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Menurut Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2010) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dan verifikasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hukum Adat Dayak Desa Pasir Panjang**

Menurut Irianti dkk (2019), hukum adat adalah norma yang mengatur masyarakat berdasarkan adat dan kearifan lokalnya. Menambahkan pendapat tersebut maka Pide (2017), mengatakan bahwa hukum adat dapat dipahami sebagai hukum yang tidak tertulis dan berkembang dimasyarakat. Walaupun tidak tertulis hukum adat mempunyai akibat hukum bagi siapa saja yang melanggar. Pide menambahkan bahwa hukum adat tidak mengenal sistem penjara akan tetapi jika dinyatakan bermasalah maka akan dikenakan sanksi moral dan material sebagai efek jera.

Sebelum membahas lebih lanjut maka perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat karena tidak semua adat merupakan hukum adat (Florus, 1994). Menurut Yulia (2016), perbedaan hukum adat dan adat adalah:

* + - * 1. Suatu adat akan menjadi hukum adat jika ada keputusan dari Kepala Adat.
        2. Adat akan menjadi hukum adat jika diberikan sanksi.
        3. Adat memiliki aspek yang sangat luas, sedangkan hukum adat memiliki cakupan yang kecil setelah diputuskan untuk menjadi hukum adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tamel selaku Kepala Desa Pasir Panjang, beliau mengatakan bahwa hukum adat yang ada di Desa Pasir Panjang memiliki peran menegakkan hukum secara adat di Desa, meminimalisir pelanggaran hukum adat, menciptakan keseimbangan sosial dan juga merupakan bagian dari pelestarian budaya adat. Di Desa Pasir Panjang dikenal dua bentuk dari hukum adat yaitu hukum adat mati dan hukum adat hidup.

Hukum adat masyarakat Dayak yang berada di Desa Pasir Panjang mengacu pada sistem hukum tradisional yang berlaku di masyarakat tersebut. Hukum adat ini mencakup aturan-aturan dan norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun dan mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti perkawinan, warisan, pertanian, pemanfaatan sumber daya alam, dan penyelesaian masalah dll.

Pada dasarnya hukum adat di Desa Pasir Panjang masih memperhatikan nilai-nilai budaya, kepercayaan tradisional, dan norma-norma sosial yang dihormati oleh masyarakat setempat. Konsep utama dan yang paling penting dalam aspek hukum adat Dayak di Desa Pasir Panjang adalah menjaga keseimbangan dan harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur. Kemudian juga didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan, dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat sehingga dapat dijadikan panduan dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan perselisihan di Desa.

Menurut Bapak Rahing selaku Demang Pasir Panjang, beliau mengatakan bahwa dengan dijatuhkannya sanksi adat diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga dalam menjalami kehidupan kedepannya masyarakat akan berhati-hati dalam bertindak. Fenomena yang terjadi di Desa Pasir Panjang sejalan dengan pemikiran Jeddawi dan Rahman (2020), dimana mereka mengatakan bahwa hukum adat memiliki fungsi sebagai peradilan adat karena menyidangkan dan mengeluarkan keputusan adat serta sebagai media pembelajaran bagi masyarakat melalui sanksi yang dikenakan kepada masyarakat yang telah melanggar.

**Eksistensi Hukum Adat Masyarakat Dayak Desa Pasir Panjang**

Pide (2017), eksistensi hukum adat dapat dipahami sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Menambahkan hal tersebut maka Jayanto (2023), mengatakan bahwa eksistensi hukum adat dapat dilihat dari masih adanya perangkat adat dan masih berlakunya peradilan adat guna menyelesaikan sengketa adat.

Secara umum masyarakat adat Dayak yang berada di Kalimantan Tengah memiliki pedoman yang berkaitan dengan pemberian sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat, walaupun pada akhirnya dalam penerapan sanksi adat akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. sepaham dengan pendapat tersebut maka Grappely (2022), mengatakan bahwa delik adat pada setiap daerah akan berbeda-beda mulai dari penanganan, cara penyelesaian dan pemberian sanksi adat pun akan berbeda.

Hukum adat yang dijadikan pedoman tertuang dalam Hukum Adat Tumbang Anoi yang memiliki 96 Pasal yang berisi tentang 96 sanksi adat. Menurut 96 Pasal Hukum Adat Tumbang Anoi, sanksi adat dapat berupa denda adat seperti uang, hewan, emas, hasil bumi, perlengkapan upacara adat, pesta makan adat, dll.

Dalam konteks masyarakat adat yang ada di Desa Pasir Panjang, hukum adat yang mereka anut tetap dipertahankan karena mereka percaya dan puas kepada keputusan yang telah diambil oleh Demang atau pun Mantir Adat. Keputusan yang telah ditentukan dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan bagi masyarakat adat. Peran Mantir Adat sangat penting karena beliau merupakan tokoh adat yang dipilih oleh masyarakat setempat berdasarkan kepercayaan, pengetahuan, dan integritasnya.

Mantir Adat memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam menjaga, melindungi, serta mengimplementasikan hukum adat. Selain itu mereka juga berperan sebagai pemimpin spiritual dan penasehat dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Pasir Panjang. Mantir adat memiliki tugas yang luas dan kompleks dalam menjalankan hukum adat. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan panduan dan nasehat kepada masyarakat dalam mematuhi adat istiadat, mengambil keputusan yang berkaitan dengan hukum adat, serta menyelesaikan perselisihan yang timbul di dalam masyarakat.

Hukum adat di Desa Pasir Panjang tidak hanya berlaku bagi masyarakat adat Desa Pasir Panjang saja tetapi juga berlaku untuk masyarakat luar yang ingin menyelesaikan masalahnya secara adat. Seperti ketika ada orang luar dari Desa Pasir Panjang yang mempunyai masalah dengan masyarakat adat Desa Pasir Panjang yang mana perbuatannya telah melanggar aturan dan norma yang berlaku dimasyarakat baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka mereka juga dapat dikenakan hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Labung selaku Mantir Adat Desa Pasir Panjang, berikut merupakan beberapa denda atau sanksi adat yang masih diterapkan di Desa Pasir Panjang terhadap pelanggaran hukum adat menurut kasus yang pernah ditangani:

* + - * 1. Perkelahian dan kekerasan (*Jon Teluntung*) maka pelaku akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Secara adat disebut sebagai Jon Teluntung.
        2. Meninju dan aksi penganiayaan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
        3. Penghilangan nyawa (*Jon Menangul*) akan dikenakan denda dimana semua organ tubuh harus diganti. Misal mata diganti dengan intan, gigi diganti dengan emas.
        4. Apabila korban pertikaian sampai meninggal (*sekoti kutung*) semua anggota badan dihargai benda, maksudnya adalah satu anggota badan yang hilang akan diganti dengan benda. Misalnya kehilangan dua buah biji mata maka dendanya adalah dua buah intan, satu pita suara yang hilang pada korban yang meninggal dendanya adalah satu buah Gong Besar (Tetawak).
        5. Jika korban pertikain mengalami cacat fisik (*Sekoti Lima*) maka dendanya adalah Separo dari denda *Sekoti Kutung* atau sanksi adat lain melalui perundingan kepala Adat, Damang dan korban.

Menurut penuturan Bapak Lambung selaku Mantir Adat, secara garis besar kasus pelanggaran yang pernah ditanggani melalui peradilan adat adalah kasus perkelahian, perceraian, perselingkuhan, mengganggu istri/ suami orang lain, hamil diluar nikah, perzinahan, mengambil hak orang lain, perebutan tanah dan kecelakaan yang disebabkan oleh seseorang dll. Selain itu beliau juga menurutkan bahwa ada aturan adat dalam menyelesaikan denda atau sanksi adat tersebut, yaitu:

Jika perangkat desa yang melakukan pelanggaran adat maka wajib membayar denda sepuluh kali lipat dari masyarakat biasa.

Mantir Adat bersama Dewan Adat akan menerima laporan, kemudian menelurusi kronologi kejadian. Fungsinya untuk menentukan sanksi atau denda yang akan diberikan kepada pelaku.

Hukum adat tidak boleh disalahgunakan untuk mencari nafkah sehingga kredibilitas Mantir Adat menjadi sangat penting dalam memilah laporan kasus yang masuk ke Dewan Adat.

Jika sanksi adat berupa benda dan susah untuk didapat maka dapat dikonversikan kedalam bentuk uang tunai dan uangnya akan diserahkan ke keluarga korban.

Pembayaran denda adat tersebut akan diserahkan kepada pihak yang dirugikan (korban).

Setelah menguraikan kronologi kejadian lalu diputuskan hukuman atau sanksi adat terhadap pelaku. Sanksi tersebut dapat berupa permintaan maaf, pembayaran seperti uang atau barang, hewan seperti sapi, babi dan ayam, upacara adat bersih desa, makan adat sebagai simbol pengampunan dll. Secara prinsip keputusan adat tersebut bersifat baku karena tidak boleh dibantah, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditangguhkan/ dihutang.

**KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini adalah eksistensi hukum adat Dayak Di Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum adat masih berlaku dan diterapkan hingga saat ini. Hal ini ditunjukan dengan adanya sanksi dan denda adat yang diberikan kepada para pelaku yang telah melanggar hukum adat setempat. Bentuk sanksi adat tersebut dapat berupa permintaan maaf, pembayaran denda adat berupa uang atau barang, hewan seperti sapi, babi dan ayam, upacara adat bersih desa, makan adat sebagai simbol pengampunan dll. Kemudian secara garis besar kasus pelanggaran yang pernah ditanggani melalui peradilan adat di Desa Pasir Panjang adalah kasus perkelahian, perceraian, perselingkuhan, mengganggu istri/ suami orang lain, hamil diluar nikah, perzinahan, mengambil hak orang lain, perebutan tanah dan kecelakaan yang disebabkan oleh seseorang dll.

Bertahannya hukum adat sampai saat ini merupakan implementasi dari nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh nenek moyang terkait nilai musyawarah, kekeluargaan, kedamaian dan keharmonisan. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dan modernisasi teknologi, diharapkan kedepannya ada perlingungan hukum dengan menetapkan hukum adat sebagai warisan budaya tak benda khususnya hukum adat yang berada di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif.* Makassar: Syakir Media Press

Dlaifurrahman, M. (2023). *Keberlakuan Hukum Janji Pangawin Dalam Masyarakat Suku Dayak Ngaju Muslim Di Kalimantan Tengah*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Antasari. Banjarmasin

Efriani., Dewantara, J. A., Fransiska, M., Ramadhan, I., Agustinus, E. (2021). *Eksistensi Adat Dalam Keteraturan Sosial Etnis Dayak Di Kampung Bonsor Binua Sakanis Dae.* Refekli Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1. Oktober 2021. Halaman 87-106. Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga

Florus, S. (1994). *Kebudayaan Dayak: Aktuaisasi Dan Transformasi.* Jakarta: Grasindo

Grappely, G. G. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Norma Adat Dayak Ngaju Atas Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Bhirawa Law Journal, Volume 3 Nomor 2. November 2022. 110-119.

Jayanto, A. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dayak Kalimantan Tengah Dalam Penyelesaian Kasus Hamil Pranikah Di Kabupaten Kotawaringin Timur*. Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2. Juli 2023. Universitas Jenderal Soedirman. Jawa Tengah

Jeddawi, M dan Rahman, A. (2020). Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah*. Jurnal Konstituen: Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN*, Volume 2 Nomor 2. Agustus 2020. Halaman 89-100. Jawa Barat . <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/issue/view/225>

Irianti, A., Patriantoro dan Syahrani, A. (2019). *Istilah Hukum Adat Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Ahe.* Artikel Penelitian. Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Tanjungpura. Pontianak

Ivan, Y. (2014). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Menangani Delik Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan Di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sangau Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal UAJY,Fakultas Hukum.*Universitas Atma Jaya. Yogyakarta

[http://e-journal.uajy.ac.id/7140/1/JURNAL.pdf Diakses 13 September 2023](http://e-journal.uajy.ac.id/7140/1/JURNAL.pdf%20Diakses%2013%20September%202023)

Muchtar, A. S. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif.* Bandung: Gelar Pustaka Mandiri

Nugraha, S. (2022). Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju*. Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume 12 Nomor 1. Tahun 2022. Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang. Palangka Raya

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.* Solo: Cakra Books

Pide, S. M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang.* Jakarta: Prenada Media

Pratiwi, A. E., Triyono, S., Rezkiyanto, I., Asad, A. C., Khollomah, D. A. 2018. Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Modernisasi*.* J*urnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Volume 15 Nomor 2. Tahun 2018. Halaman 95-102. Universitas Negeri Yogyakarta.

Saramuke, M. M. (2021). Konkretisasi Pengakuan Dan Penghormatan Hk Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi Sehubungan Dengan Adanya Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

Sidiq, U dan Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan.* Ponorogo. Nata Karya

Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama

Sujarweni, V. W. (2014). *SPSS Untuk Penelitian.* Pustaka Baru Press. Yogyakarta

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Syahbandir, M. (2010). The Structure Of Customary Law In Indonesia’s Legal System. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2010. Halaman 1-13. Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala. Aceh

Yulia. (2016). *Buku Ajar: Hukum Adat.* Aceh: Unimal Press